



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 57 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN
TATANAN NORMAL BARU PADA KONDISI PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KEDUA angka 6 huruf b Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Tataan Normal Baru pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
14. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
15. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
16. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 3/E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 6 Seri D);
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 14 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PADA KONDISI PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 14 Seri D), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 9 (sembilan), sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
 3. Bupati adalah Bupati Malang.
 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 5. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
 6. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah.
 7. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan/jasa.
 8. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 adalah Gugus yang dibentuk Pemerintah Daerah.
 9. Satuan Tugas Pelaksanaan Tatanan Normal Baru pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut Satgas Pelaksanaan Tatanan Normal Baru pada Kondisi Pandemi COVID-19 adalah Satuan Tugas yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

2. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Pelaksanaan pembelajaran secara tatap muka dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.
- (2) Dalam hal pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan Kabupaten Malang harus selalu berkoordinasi dengan Satgas Pelaksanaan Tatanan Normal Baru pada Kondisi Pandemi COVID-19 di Kabupaten Malang.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pembelajaran secara tatap muka telah mendapat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab sekolah wajib:
 - a. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area sekolah;
 - b. mewajibkan setiap siswa untuk menggunakan masker;
 - c. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk area sekolah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - d. jika terdapat siswa/pendidik yang suhu tubuhnya lebih dari 37,3 (tiga puluh tujuh koma tiga) derajat celcius tidak diperkenankan memasuki area sekolah;
 - e. menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) antar siswa paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter dengan memperhatikan kapasitas ruang kelas;
 - f. menyediakan sarana untuk cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) di berbagai lokasi strategis sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan; dan
 - g. menjaga keamanan dan ketertiban area sekolah.
- (4) Dalam hal penanggung jawab sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau terdapat tenaga pendidik dan/atau siswa dinyatakan positif COVID-19 maka kegiatan pembelajaran secara tatap muka dilarang beroperasi.

2. Ketentuan Pasal 22, ditambah huruf c, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Pencegahan dan/atau penanganan COVID-19 di Daerah dilakukan dengan cara:

- a. deteksi dini;
- b. isolasi/karantina; dan
- c. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

3. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Setiap orang, penanggung jawab kegiatan atau pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum;
 - d. denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan ke Kas Daerah Kabupaten Malang; dan/atau
 - e. penyitaan kartu tanda penduduk.
- (3) Sanksi bagi penanggung jawab atau pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara operasional usaha; dan/atau
 - d. pencabutan izin sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam hal pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sejak pengundangan Peraturan Bupati ini.
- (5) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

- (6) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berulang, Kepolisian Republik Indonesia dapat menerapkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Dalam rangka pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan, sarana dan prasarana.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 14 September 2020



Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 14 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,



Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2020 Nomor 41 Seri 0